

DIKABARKAN DIPERIKSA KPK, WALIKOTA SEMARANG MASIH HADIRI RAPAT PARIPURNA



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1722332260801-IMG-20240730-WA0014/nzibb55hw85i6i6.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai saksi di Jakarta. Namun, terpantau, Ia, sapaannya masih menghadiri rapat paripurna Penetapan Raperda Tentang Perubahan APBD 2024 menjadi Perda, Selasa (30/7/2024).

Ia terlihat mengenakan pakaian sipil resmi berwarna krem bermotif kotak-kotak. Ia turut melakukan penandatanganan penetapan raperda perubahan APBD 2024 menjadi perda bersama pimpinan DPRD Kota Semarang.

Ia menjelaskan, Perda Perubahan APBD 2024 telah ditetapkan. Pendapatan daerah sebesar Rp 5,7 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp 5,9 triliun.

Adapun penerimaan pembiayaan sebesar Rp 288 miliar. Sementara, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 67 miliar.

"Tentunya semua berjalan tepat waktu. Nanti 14 Agustus ada pergantian anggota DPRD yang baru, hasil pemilu 2024," katanya saat ditemui usai rapat.

Ia menyebut, banyak rekomendasi yang disampaikan dari jajaran legislatif. Diantaranya, rekomendasi agar Pemkot menurunkan belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

Pemkot juga diminta konsisten terhadap anggaran perubahan ini. Ditanya terkait adanya pergeseran anggaran, ia mengaku tidak memahami secara teknis.

"Pergeseran ditanyakan ke dinas-dinas saja, saya tidak paham teknis. Ini (pergeseran anggaran) juga sudah disepakati banggar, silakan ditanyakan, kalau saya tidak ikut banggar," ucapnya. (Henny Rachmawati Purnamasari)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/865204/dikabarkan-diperiksa-kpk-mbak-ita-masih-hadiri-rapat-paripurna>, “Dikabarkan Diperiksa KPK, Mbak Ita Masih Hadiri Rapat Paripurna”, tanggal 30 Juli 2024.
2. <https://www.suara.com/news/2024/07/30/180544/hadiri-rapat-paripurna-dprd-walkot-semarang-mbak-ita-minta-penjadwalan-ulang-untuk-diperiksa-kpk>, “Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Walkot Semarang Mbak Ita Minta Penjadwalan Ulang Untuk Diperiksa KPK” tanggal 30 Juli 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
 - Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*